



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT JAWA BARAT  
Nomor : 421.2/SK.932-Pandas

**TENTANG**  
**Penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang kurang efektif**  
**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I**  
**JAWA BARAT**

**Membaca :**

Surat usul Bupati PDI Pandeglang Tanggal 28 Juni 1997 Nomor 421.2/US.300/1-97 perihal permohonan penggabungan/penghapusan Sekolah Dasar Negeri yang kurang efektif.

**Mengingat :**

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut telah tidak efektif karena jumlah muridnya kurang dari 15 orang;
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut telahnya efektif bereskrif dan akan lebih efektif jika penyelenggaraan di gabungkan;
- c. bahwa upaya penggabungan Sekolah Dasar yang tidak efektif dapat membantu mengatasi masalah kekurangan guru, sarana belajar dan meningkatkan suksesnya Wajar Didas 2 tahun karena prasarannya dapat digunakan kegiatan belajar mengajar BKT jika diperlukan.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan dan di bawah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Peraturan tentang dari pada urusan Pendidikan Dasar dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Propinsi DI I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Juni 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DI I Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Propinsi DI I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Pengorganisasian dan pembagian urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah II;
7. Surat Gubernur KDH DI I Jawa Barat, Tanggal 31 Mei 1996 Nomor 421.2/1-96/DIS.PK. perihal Penggabungan Sekolah Dasar yang kurang efektif;
8. Keputusan Rapat Kerja XII Dinas P dan K Propinsi DI I Jawa Barat Tanggal 18 s.d. 19 Desember 1996 di Hotel Grand Lembang Bandung;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri

1. Kabayan II
2. Kabayan III

menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan Sekolah Dasar Negeri Kabayan II

**KEDUA :** Menghimpun nama-nama SD yang akan digabungkan tersebut di atas dari daftar nama SD yang ada di Kecamatan Pandeglang Kabupaten PDI Pandeglang.

**KETIGA :** Surat Keputusan ini wajib dilaksanakan dan dipatuhi dengan ketentuan akan dilakukan secara bertahap dan atau perbaikan seperlunya apabila dilaksanakan hari tertentu terdapat ketidaklaksanaan dilaksanakannya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 14 Juli 1997  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I  
JAWA BARAT.

**REVISI :**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Yth. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Yth. Tim Pembina BPP/SDN Pusat di Jakarta;
5. Yth. Gubernur KDH TK I Jawa Barat C/Asas III dan IV Sekwilad pada Sekwilad Prop DI I Jawa Barat;
6. Yth. Tim Pembina BPP/SDN TK I Jawa Barat;
7. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
8. Yth. Bupati KDH TK II Pandeglang;
9. Yth. Kepala Kades Depdikbud Kabupaten Pandeglang;
10. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Pandeglang;
11. Yth. Kepala Kades Depdikbud/Kanwil Kecamatan Pandeglang;
12. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Pandeglang;

**H. MUHAMMAD ASJIKIN**  
Pembina Utami Muda  
NIP. 480 041 982